



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2021-2025

SASARAN STRATEGIS RANHAM

A. LATAR BELAKANG

Komitmen Negara Republik Indonesia dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM telah secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur substansi HAM dalam bab tersendiri yaitu BAB XA dari Pasal 28A hingga Pasal 28J. Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Lebih lanjut dalam Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Komitmen negara terhadap HAM juga tertuang pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mempertegas amanat pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan salah satunya penyusunan RANHAM yang menjadi pedoman bagi penyusunan agenda dan program penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia secara terencana dan berkelanjutan.

Sebagai suatu mekanisme nasional, RANHAM sangat strategis untuk menjadi acuan bagi semua pihak, baik bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengejawantahkan nilai HAM pada level yang paling praktis di lapangan. Pada tingkat internasional, Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai kewajiban melaksanakan berbagai instrumen dan rekomendasi internasional HAM yang telah disepakati dan diratifikasi, baik di bawah mekanisme Dewan HAM PBB maupun Badan Traktat PBB (*United Nations Treaty Bodies*). Pelaksanaan RANHAM disebut sebagai salah satu capaian Pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan program pemajuan HAM ke dalam agenda pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah.

B. PERKEMBANGAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B. PERKEMBANGAN

Pelaksanaan RANHAM saat ini telah melewati 4 (empat) generasi yaitu generasi pertama (periode 1999-2003), generasi kedua (periode 2004-2009), generasi ketiga (periode 2011-2014), dan generasi keempat (periode 2015-2019). Secara umum, perkembangan capaian Aksi HAM menunjukkan kemajuan, meskipun dengan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan kinerja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Beberapa capaian di antaranya, yaitu:

1. Diterbitkannya peraturan dan kebijakan yang menjamin hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat;
2. Meningkatnya pemahaman aparat pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
3. Terlaksananya instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
4. Meningkatnya aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi di bidang sipil, politik, ekonomi, dan budaya; dan
5. Adanya upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM untuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat.

Dari sisi pelaksanaan Aksi HAM, hampir sebagian besar aksi telah mencapai target yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga berhasil menjawab permasalahan HAM yang teridentifikasi sebelumnya. Namun, dari pencapaian HAM tersebut masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, antara lain dapat diidentifikasi pada dua aspek berikut ini:

1. Aspek implementasi, meliputi:
 - a. ruang lingkup Aksi HAM generasi sebelumnya masih sangat luas dan belum fokus, sehingga sulit untuk dipantau dan dievaluasi;
 - b. RANHAM 5 (lima) tahunan menyulitkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menanggapi isu HAM yang perlu diakomodasi secepatnya;
 - c. Aksi HAM masih merupakan program rutin kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. belum optimalnya sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Aksi HAM yang masih sebatas prosedural administrasi; dan
 - e. pelaporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. pelaporan RANHAM belum optimal digunakan untuk pelaporan Indonesia pada Dewan HAM PBB, Badan Traktat PBB, dan forum HAM internasional lainnya.
2. Aspek substansi berupa belum optimalnya kebijakan, regulasi, dan program yang terkait dengan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat.

Berdasarkan catatan di atas, diperlukan penyempurnaan terhadap implementasi dan substansi RANHAM sebagai upaya percepatan dan sinergi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang meliputi:

1. Penyusunan Aksi HAM berfokus pada 4 (empat) kelompok sasaran yaitu: perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat;
2. Perumusan Aksi HAM merupakan kegiatan khusus di luar kegiatan rutin kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, untuk mencapai sasaran strategis RANHAM;
3. Penyusunan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang lebih sistematis dan komprehensif sehingga pencapaian Aksi HAM dapat diukur dengan sasaran yang hendak dicapai; dan
4. Optimalisasi laporan RANHAM untuk pelaporan Indonesia pada Dewan HAM PBB, Badan Traktat PBB, dan forum HAM internasional lainnya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RANHAM ini dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM; dan
2. Kegiatan percepatan yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dituangkan dalam bentuk kegiatan khusus di luar kegiatan rutin.

Tujuan dari penyusunan RANHAM adalah:

1. Menynergikan upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
2. Mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan yang sesuai prinsip-prinsip HAM; dan
3. Mengoptimalkan pencapaian pemenuhan hak kepada kelompok sasaran dalam RANHAM.

D. KELOMPOK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

D. KELOMPOK SASARAN RANHAM, TANTANGAN, DAN SASARAN STRATEGIS

RANHAM memuat sasaran strategis yang mengarah pada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap 4 (empat) kelompok sasaran, yaitu:

1. perempuan;
2. anak;
3. penyandang disabilitas; dan
4. Kelompok Masyarakat Adat.

Sasaran strategis pada masing-masing kelompok sasaran sebagaimana dijabarkan dalam uraian berikut ini:

1. Kelompok Sasaran Perempuan

Kelompok perempuan menjadi fokus sasaran kelompok RANHAM karena belum maksimalnya perlindungan dan pemenuhan hak terhadap perempuan di berbagai bidang pembangunan. Secara rinci, jaminan perlindungan perempuan di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan sasaran strategis berikut ini:

Tantangan	Sasaran Strategis
1. Masih adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah.	1. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
2. Minimnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik negara/daerah maupun pihak swasta.	2. Meningkatnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik negara/daerah maupun pihak swasta.
3. Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.	3. Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, meliputi: a. peningkatan sensitivitas gender aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum;

b. penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

Tantangan	Sasaran Strategis
4. Rendahnya akses perempuan dalam situasi khusus terhadap pelayanan publik dan penghidupan yang layak, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.	<p>b. penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi perempuan berhadapan dengan hukum; dan</p> <p>c. pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi perempuan berhadapan dengan hukum.</p> <p>4. Meningkatnya akses perempuan dalam situasi khusus terhadap pelayanan publik dan penghidupan yang layak, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.</p>

2. Kelompok Sasaran Anak

Anak menjadi salah satu kelompok sasaran RANHAM dengan dasar pemikiran bahwa masih terdapat anak-anak dalam situasi khusus tidak mendapatkan hak-hak dasar dan pelayanan publik, terutama untuk bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, anak-anak juga masih sangat rentan mendapatkan tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Secara rinci, jaminan perlindungan anak di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan diarahkan pada sasaran strategis berikut ini:

Tantangan	Sasaran Strategis
1. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak dasar terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.	1. Terpenuhinya pelayanan hak-hak dasar terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.

2. Masih . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Tantangan	Sasaran Strategis
2. Masih adanya tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk di ranah siber dan digital.	2. Menguatnya jaminan perlindungan dan penegakan hukum bagi anak-anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk di ranah siber dan digital.
3. Belum optimalnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, terutama dalam penyusunan peraturan pelaksana sistem peradilan pidana anak.	3. Tersusunnya regulasi turunan terkait sistem peradilan pidana anak dan efektifnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.
4. Belum efektifnya penanganan anak korban tindak pidana perdagangan orang.	4. Efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kasus anak korban tindak pidana perdagangan orang.
5. Belum optimalnya penanganan pekerja anak sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak di berbagai sektor, khususnya terkait kegiatan usaha yang dikelola oleh badan usaha milik negara/daerah dan swasta.	5. Menguatnya penanganan pekerja anak sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak di berbagai sektor, khususnya terkait kegiatan usaha yang dikelola oleh badan usaha milik negara/daerah dan swasta.
6. Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.	6. Terpenuhi hak dan layanan bantuan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, meliputi: a. penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan b. pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

3. Kelompok . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

3. Kelompok Sasaran Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas menjadi kelompok sasaran RANHAM, karena meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak-hak kelompok tersebut masih belum efektif dan optimal. Secara rinci, jaminan perlindungan penyandang disabilitas di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan diarahkan pada sasaran strategis berikut ini:

Tantangan	Sasaran Strategis
1. Belum optimalnya perumusan peraturan-peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	1. Penguatan regulasi dan kebijakan yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Masih minimnya penyediaan pelayanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas, meliputi: a. ketersediaan dan kualitas layanan sekolah inklusi; b. ketersediaan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama; c. jumlah kuota pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta; d. layanan keuangan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas; dan e. pemenuhan hak perlindungan sosial penyandang disabilitas.	2. Meningkatnya akses pelayanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas, meliputi: a. peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan sekolah inklusi; b. peningkatan jumlah pelayanan kesehatan yang akses bagi penyandang disabilitas, di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama; c. tercapainya kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta; d. tersedianya layanan keuangan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas; dan e. tersedianya hak perlindungan sosial penyandang disabilitas.

3. Belum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Tantangan	Sasaran Strategis
3. Belum adanya data terpilah yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan lembaga tentang penyandang disabilitas.	3. Tersedianya sistem pendataan terpilah yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan lembaga tentang penyandang disabilitas.
4. Belum memadainya akomodasi yang layak dan aksesibilitas penyandang disabilitas di bidang: a. transportasi darat, udara, dan laut; b. tempat ibadah; dan c. Sistem peradilan inklusif.	4. Terpenuhinya hak-hak akomodasi yang layak, aksesibilitas, dan sistem informasi bagi penyandang disabilitas di bidang: a. transportasi darat, udara, dan laut; b. tempat ibadah; dan c. Peradilan inklusif.
5. Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.	5. Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, meliputi: a. penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum; dan b. pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

4. Kelompok Sasaran Kelompok Masyarakat Adat

Kelompok Masyarakat Adat menjadi sasaran kelompok RANHAM dengan dasar pemikiran bahwa hingga saat ini belum tersedia kerangka perlindungan hukum yang memadai bagi Kelompok Masyarakat Adat dan pelanggaran hak atas lahan Kelompok Masyarakat Adat masih sering terjadi. Secara rinci, jaminan perlindungan Kelompok Masyarakat Adat di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan diarahkan pada sasaran strategis berikut ini:

1. Belum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Tantangan	Sasaran Strategis
1. Belum memadainya perlindungan hukum bagi Kelompok Masyarakat Adat.	1. Menguatnya jaminan hukum dan kebijakan perlindungan terhadap Kelompok Masyarakat Adat.
2. Masih adanya kasus-kasus konflik lahan yang melibatkan Kelompok Masyarakat Adat.	2. Peningkatan penyelesaian jumlah konflik lahan Kelompok Masyarakat Adat berbasis HAM.
3. Kurangnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perizinan perusahaan yang potensial berdampak pada hak-hak Kelompok Masyarakat Adat, khususnya badan usaha milik negara/daerah.	3. Peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam proses perizinan perusahaan yang potensial berdampak pada hak-hak Kelompok Masyarakat Adat, khususnya badan usaha milik negara/daerah.
4. Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.	4. Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum, meliputi: a. penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum; dan b. pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Deputi Sekertaris Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,

JOKO WIDODO



Silvanna Djaman